



**PUTUSAN**

Nomor: 101/Pdt.G/2011/PA.Lbh.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, sebagai "*Penggugat*";

*Melawan;*

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, sebagai "*Tergugat*";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 101/Pdt.G/2011/PA.Lbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK/27.08.05/PW.01/III/2011, tertanggal 02 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 23 tahun ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:



- a ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan berumur 31 tahun;
  - b ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki berumur 28 tahun;
  - c ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan berumur 25 tahun;
  - d ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki berumur 16 tahun;
- ... dan ... sekarang ikut suaminya, sedangkan ....dan ... sekarang ikut Penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tidak berhasil antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang intinya disebabkan oleh:
    - a Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
    - b Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
    - c Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki/perempuan lain tanpa alasan;
  6. Bahwa pada Desember 2007, terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat marah ketika Penggugat mengingatkan agar tidak mabuk lagi. Karena kebiasaan mabuk tidak juga hilang, Penggugat melaporkan ke PPN Tembal, kemudian Tergugat dinasehati oleh Bapak Wahid, akan tetapi satu bulan kemudian kebiasaan mabuk Tergugat kambuh lagi.
  7. Bahwa sampai Februari 2011, kebiasaan mabuk Tergugat tidak juga hilang dan juga sering menuduh Penggugat punya pria idaman lain, karena itulah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan tak lagi bertegur sapa, karena Penggugat tidak tahan dengan keadaan seperti itu, kemudian mengajak musyawarah Tergugat untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi Tergugat malah mau menceraikan Penggugat dengan syarat Penggugat harus keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat melaporkan ke PPN Bacan, akan tetapi Tergugat tidak datang ketika mendapat surat panggilan.
  8. Bahwa pada Juni 2011, Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pergi ke Kawasi pulau Obi untuk mencari pekerjaan dengan diantar Tergugat, kemudian Tergugat kembali ke Panamboang. Kemudian tanggal 2 Oktober 2011 Tergugat datang ke Obi dengan marah-marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan kakak piara Penggugat. Di saat malam harinya Tergugat meminta hubungan suami istri, tetapi Penggugat tidak mau karena dalam kamar masih banyak anak-anak. Selain itu, Penggugat masih jengkel terhadap Tergugat. Kemudian Tergugat mengancam akan menyangat Penggugat.
  9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 November 2011 saatmana Penggugat disuruh tidur dengan kakak



piara Penggugat dan disuruh mengajukan gugatan cerai, pada waktu itu sudah didamaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan maka sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melakukan mediasi yang dibantu oleh seorang mediator, dan oleh karena pada Pengadilan Agama Labuha belum ada mediator yang bersertifikat, maka Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih salah seorang Hakim sebagai Mediator, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk Abukar Gaité, S.Ag. sebagai Mediator;

Bahwa sesuai laporan tertulis Mediator tertanggal 28 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat.
- b Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- c Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- d Bahwa Tergugat sering mabuk dan berkata kasar kepada Penggugat.



- e Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih pada tahun 2007 karena Tergugat mabuk.
- f Bahwa pada Pebruari 2011 Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa lagi.
- g Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu minta cerai.
- h Bahwa pada Oktober 2011 Tergugat datang ke Obi dalam keadaan marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- i Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat, namun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan hubungan Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah tercantum dalam gugatan Penggugat.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: KK/27.08.05/PW.01/III/2011 Tanggal 02 Nopember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah Ibu kandung dan Tergugat adalah ayah kandung saksi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan cekcok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih tentang kebiasaan Tergugat yang sering mabuk karena minuman keras.
- Bahwa Tergugat minum minuman keras dan mabuk di rumah Tergugat sendiri bersama teman-teman Tergugat.



2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih tentang Tergugat yang mabuk karena minuman keras.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 154 Rbg dan pasal 131 KHI serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya tentang kebiasaan Tergugat yang sering mabuk karena minuman keras ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P dan pengakuan Tergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama ... dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena kebiasaan Tergugat yang sering mabuk karena minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk karena minuman keras;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa lagi dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2011;



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dan kitab-kitab sebagai berikut:

Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

### فإن أقربما ادعى عليه به لزمه ما أقرب

Artinya: “Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH sebagai Ketua Majelis serta ABUBAKAR GAITE, SAg. dan ALAMSYAH SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Aawal 1433 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut di atas dan JASMANI LAMASA, SH sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ABUBAKAR GAITE, SAg.

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH

Hakim Anggota II,

ALAMSYAH, SH.I

Panitera

JASMANI LAMASA, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses		Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>271.000,-</b>